

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring berkembangnya Teknologi Informasi zaman ini semakin maju. Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia sangat memberikan dampak positif, seperti halnya mempermudah mendapatkan informasi kapanpun dan di manapun. Semua itu dengan cara menghubungkan komputer atau smartpone ke jaringan internet maka semuanya dengan mudah diakses tanpa batas. Perkembangan Teknologi Informasi telah masuk ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tentunya teknologi membuat segala hal menjadi lebih mudah, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan yang menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah sebagai penyedia utama layanan publik dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut tidak terkecuali lembaga peradilan.<sup>1</sup>

Berdasarkan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang diselenggarakan di pengadilan (lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan). Selanjutnya Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. kekuasaan kehakiman yang dimaksud disini adalah kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya yaitu, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

---

<sup>1</sup> Aditya Nur Iman, 'Implementasi Sistem E-court Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Karawang Dimasa Pandemi Covid-19' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi yang juga menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.<sup>2</sup>

Peranan pengadilan tidak dapat disanksikan lagi, sebab dengan Lembaga Pengadilan, segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan dapat diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya.<sup>3</sup> Lembaga Pengadilan, hukum itu baru dapat diwujudkan, sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Raharjo, bahwa kehadiran lembaga hukum itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum bersifat abstrak.<sup>4</sup>

Penyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakukan melalui kekuasaan negara dilaksanakan oleh Badan Peradilan, yang memiliki kemampuan untuk bertindak memaksakan keputusannya kepada para pihak dengan menggunakan sistem sanksi tertentu. Pranata peradilan itu amat dibutuhkan oleh masyarakat, apabila cara yang pertama dan cara yang kedua mengalami jalan buntu. Bahkan terhadap tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan, peradilan merupakan satu-satunya pranata yang memiliki kemampuan dan wewenang untuk menyelesaikannya. Lingkungan peradilan yang merupakan kekuasaan kehakiman terbagi menjadi empat, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lembaga

---

<sup>2</sup> Aida Nahar Wahyu, 'Efektivitas E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto' (UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

<sup>3</sup> Code Of Conduct Of Judges, 'Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim', *Jurnal Yudisial Vol*, 12.1 (2019), 1–15.

<sup>4</sup> Jumardi, 'Anak Sebagai Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak' (universitas jambi, 2021).

tersebut memiliki ruang lingkup dan wewenangnya yang diatur dalam perundang-undangan yang keseluruhannya di bawah naungan Mahkamah Agung.<sup>5</sup>

Sistem pelayanan yang dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan bisa berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Pada zaman yang modern ini, sistem pencatatan perkara di buku register, kemudian pemanggilan para pihak ke berbagai daerah untuk melakukan sidang, sesungguhnya kurang efisien, karena melihat asas yang dijadikan sebagai dasar bahwa peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, keluarlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Di dalam peraturan tersebut mengatur mengenai Pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara elektronik, pemanggilan sidang secara elektronik, dan lain sebagainya. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan dapat terlaksananya sistem administrasi perkara yang lebih efektif dan efisien.<sup>6</sup> Untuk perkembangan e-court tidak perlu dikhawatirkan lagi sebab telah terdapat penyempurnaan yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik.<sup>7</sup>

Dengan adanya inovasi yang menciptakan kebaruan, dunia hukum juga diharuskan untuk melakukan perubahan dalam mengembangkan inovasinya, salah satunya adalah dalam hal beracara di Pengadilan dengan dibuatnya aplikasi e-Court. Aplikasi berbasis elektronik ini menjadi kemajuan baru dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Penerapan e-Court didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>5</sup> Andi Intan Cahyani, 'Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.1 (2019), 119–32.

<sup>6</sup> Nurkholis Nurkholis, 'Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik: Studi Di Pengadilan Agama Surabaya' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

<sup>7</sup> Fahmi Putra Hidayat and Asni Asni, 'Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2020), 104–18.

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, khususnya yang terkait dengan Taat Cara Persidangan Secara Elektronik.<sup>8</sup>

Adanya e-Court, yaitu sebuah aplikasi atau layanan yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah suatu administrasi perkara karena dilakukan secara elektronik sehingga peradilan berwenang menerima pendaftaran secara online melalui aplikasi e-Filing, taksiran panjar biaya secara online melalui aplikasi e-SKUM, pembayaran biaya perkara secara online melalui aplikasi e-Payment, pemanggilan para pihak secara online melalui aplikasi e-Summons, serta persidangan secara online (e-Litigasi).<sup>9</sup>

Hal ini sejalan dengan tujuan utama Mahkamah Agung yaitu menjadikan Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, menyatakan bahwa “Sistem administrasi peradilan yang telah menggunakan e-Court yaitu, Pengadilan Tata Usaha Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama” (Pasal 1 (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019) pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan juga pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik.<sup>10</sup> Secara substansial peraturan ini tidak menghapus ataupun mengubah aturan yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Menurut hemat penulis Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar, Electronic Justice

---

<sup>8</sup> Siti Nur Intihani, Arifudin Arifudin, and Juliani Juliani, ‘Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court’, *VERITAS*, 8.1 (2022), 67–81.

<sup>9</sup> Annisa Dita Setiawan and Sherly Ayuna Putri, ‘Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri’, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2.2 (2021), 198–217.

<sup>10</sup> Heru Suyanto Mutiasari and Heru Suyanto, ‘Tinjauan Hukum E-court Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan’, *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.5 (2021), 1137–46.

System Mahkamah Agung RI, sistem administrasi perkara secara elektronik tidak terlepas dari dampak pesatnya perkembangan sistem administrasi pengadilan yang dimulai dari interactive voice recognition (IVR) Tahun 1996, dimana pada tahun 2011 komunikasi data pada aplikasi direktori putusan mahkamah agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 yang mana disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2014 mewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Media pengiriman dokumen elektronik tersebut adalah compact disk atau surat elektronik dalam pembahasannya.<sup>11</sup>

Layanan administrasi perkara secara elektronik telah memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara. Melalui aplikasi tersebut, Mahkamah Agung RI menjawab 3 persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan, keterjangkauan, dan integritas. Penggunaan teknologi informasi dapat meminimalisir waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi para pihak dengan aparaturnya pengadilan, dan menghindari masyarakat dari kekurangan informasi dan pengetahuan tentang pengadilan.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yaitu bagaimana efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Permasalahan pokok tersebut dibagi menjadi beberapa sub permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Op. Cit 90

<sup>12</sup> Op. Cit 106

1. Bagaimana Pengaturan Persidangan di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik?
2. Bagaimana Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan persidangan di Pengadilan Agama Kuningan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik
2. Untuk mengetahui efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kuningan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kegunaan yang baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Sebagai bahan kepustakaan (literature) untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam mengenai efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agama secara elektronik

- b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agama secara elektronik
2. Kegunaan secara Praktis
    - a. Untuk mendapatkan jawaban yang factual mengenai permasalahan yang diangkat yang kemudian dituangkan dalam bentuk hasil penelitian.
    - b. Dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dan pihak terkait lainnya.

## **E. Kerangka Teori**

### 1. Landasan Teori

#### a. Teori Negara Hukum

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam “The Republic” berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof the philosopher king. Namun dalam bukunya “the Statesmen” dan ”The Law”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (the second best) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (collective wisdom), sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya. Tercantum dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah negara

hukum. Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental dan walaupun dalam UUD 1945 istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule of law* dalam sistem hukum Anglo Saxon.<sup>13</sup>

Misi hukum negara Aristoteles juga menyatakan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:

- 1) Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- 2) Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sewenang-wenang menyampingkan konvensi dan konstitusi;
- 3) Pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintahan *despotic*.<sup>14</sup>

#### b. Teori Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto Teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum. Menyinggung tentang efektivitas hukum berarti mengarah pada pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika

---

<sup>13</sup> Atika Thahira, 'Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020), 260–74.

<sup>14</sup> Sarip Sarip and Abdul Wahid, 'Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2018), 109–24.



faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>15</sup>

1) Faktor hukumnya sendiri

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum

---

<sup>15</sup> Sarip, and Abdul Wahid, 'Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2018), 109–24

keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal. Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh, tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

4) Faktor masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

5) Faktor kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Landasan Konseptual

### a. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Bisa dikatakan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan

---

<sup>16</sup> Mangaratua Samosir and others, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5.2 (2023), 1933–37.

<sup>17</sup> Budi Setiadi and Siska Lis Sulistiani, 'Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Global Wakaf Dan Dompot Dhuafa', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021, 32–36.

antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>18</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor, yaitu:

1). Faktor hukumnya sendiri

Bahwa SK KMA NOMOR 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik cukup sistematis. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Penerbitan SK KMA sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

2). Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Aparatur yang handal dalam hal ini adalah petugas sidang secara elektronik aparat tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik.

3). Faktor sarana atau fasilitas

Sarana yang dimaksud adalah saran fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, aplikasi e-court, jaringan internet, komputer, kamera, mikropon, speaker, proyektor, karena tanpa adanya fasilitas tersebut sidang tidak dapat

---

<sup>18</sup> Muhammad Rafi, 'Efektivitas Penggunaan E-court Dalam Berperkara di Pengadilan Agama Tanjung Karang', 2023.

berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan petugas tidak dapat membuat berita acara persidangan.

#### 4). Faktor masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Pengguna terdaftar yang berperkara dalam program sidang secara elektronik sudah cukup memahami aturan yang ada sehingga membuat proses sidang secara elektronik berjalan lancar.

#### 5). Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan memainkan peran penting dalam pelaksanaan sidang secara elektronik. Kebudayaan mencakup nilai, norma, kebiasaan, dan praktik yang ada dalam masyarakat, yang semuanya dapat mempengaruhi bagaimana teknologi sidang elektronik diterima dan digunakan.

Efektivitas di dalam penelitian ini digunakan untuk mencari tingkat keberhasilan atau tingkat keefektifan dari sidang elektronik terhadap asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang dapat diteliti dengan berpatokan kepada teori efektivitasnya sendiri, diijelaskan dalam teori efektivitas itu bahwa dapat dikatakan efektif apabila memenuhi point faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakatnya sendiri, dan faktor kebudayaan. Indikator dalam efektivitas nya sendiri yaitu dengan meneliti mengenai asas kemanfaatan dan asas keberhasilan.

#### b. Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Penerapan sendiri merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan suatu kelompok yang telah terencana sebelumnya. Sedangkan asas sederhana adalah pemeriksaan dan

penyelesaian suatu perkara dengan cara yang efektif dan efisien. Asas cepat yaitu asas yang berhubungan dengan proses suatu pemeriksaan perkara apakah perkara tersebut selesai dengan cepat atau lambat. Biaya ringan yaitu biaya yang dikeluarkan pada saat para pihak berperkara yang ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. Penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan asas peradilan yang diterapkan dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub bab dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang penulis mengambil judul diatas, yang disertai dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, menguraikan pembahasan tentang tinjauan pustaka yang meliputi : Landasan teori yang terdiri dari : Teori Efektivitas Hukum.

Bab III Metode penelitian, bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, diantaranya mengenai : jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu merupakan inti dari penulisan penelitian ini yang membahas mengenai hasil dan analisis yaitu tentang pengaturan persidangan di Pengadilan Agama

Kuningan Kelas 1A dan efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A melalui e-court.

Bab V Penutup, bagian ini menguraikan tentang simpulan dan saran, karena bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian.